

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kekayaan dan kekayaan daerah merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka penyelenggaraan negara dan pelayanan masyarakat. Aset Daerah (BMD) merupakan salah satu aset daerah yang sangat penting untuk menunjang operasional pemerintah daerah. Dengan adanya kepemilikan daerah, maka realisasi pembangunan nasional dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat sekitar. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Pinatik Sherly dkk,2015).

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 fungsi utama, yaitu adanya perencanaan yang baik, pelaksanaan/penggunaan yang efektif dan efisien, pemantauan. Ketiga fungsi utama tersebut dihadirkan dalam siklus pengelolaan cagar budaya daerah. Untuk memenuhi ketiga fungsi tersebut, diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan BMD. Sasaran strategis yang harus dicapai oleh manajemen antara lain penetapan tata tertib administrasi barang milik daerah, baik inventarisasi tanah dan/atau bangunan, sertifikasi barang milik daerah, penanganan dan penjualan barang bidang properti, sistem pelaporan kegiatan transaksi dan hibah, terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, pengamanan aset daerah dan tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan daerah (Rohmatsyah,2010).

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2020 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah meliputi aset lancar dan aset tetap yang memiliki masa manfaat dan nilai ekonomis dua belas bulan atau lebih dari dua belas bulan. dalam hal ini barang dimaknai sebagai benda dalam berbagai bentuk dan deskripsi, antara lain bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi/peralatan, spesifikasi yang ditentukan oleh penggunaan barang/jasa (Panjaitan, 2018). Perolehan lain yang sah adalah barang yang diperoleh melalui pemberian sponsor/hadiah atau sejenisnya, pelaksanaan perjanjian/kontrak, yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Said Samsuar,2008).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) diserahkan kepada pengelola BMN/D, dalam hal ini untuk pengelolaan BMD diserahkan kepada Sekretaris Daerah masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan pengelolaan BMN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang didelegasikan ke unit-unit vertikalnya yang ada di daerah.

Dengan latar belakang yang telah di uraikan diatas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai Pemanfaatan Barang dan Aset Milik Daerah dengan melakukan kegiatan magang di kantor dinas Badan Keuangan Kota Bukittinggi dengan mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Pemanfaatan Barang dan Aset Milik Daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di jelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu “bagaimana pemanfaatan barang dan aset milik daerah pada badan keuangan kota Bukittinggi?”

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Magang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah :

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
2. Untuk mempraktekan ilmu teori yang di dapatkan di perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan di perkuliahan yaitu Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemanfaatan barang dan aset milik daerah dimasa pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Adapun manfaat dari magang ini di harapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan di antaranya :

1. Bagi penulis
 - a. Mendapatkan pengalaman bagaimana tentang kondisi di dunia kerja.
 - b. Menambah wawasan dan pengalaman untuk nantinya bisa bekerja di bidang pemerintahan.
 - c. Dapat menerapkan ilmu teori yang telah di dapatkan di perkuliahan.
 - d. Dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan barang dan aset milik daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

- e. Dapat mengetahui bagaimana kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan keuangan di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
2. Bagi tempat magang
 - a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Badan Keuangan Kota Bukittinggi dengan Universitas Andalas
 - b. Instansi pemerintah mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/mahasiswi yang melakukan praktek magang.

3. Bagi pembaca

Laporan kerja praktik atau magang ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan juga mengetahui bagaimana pemanfaatan barang dan aset milik daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini di laksanakan di kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang beralamat di Jl. Sudirman No.27-29, Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Pelaksanaan waktu magang di lakukan selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika Penulisan Laporan sekurang-kurangnya mencakup 5 bab utama. Agar lebih fokus pada pokok pembahasan yang telah di ajukan, Adapun sistematika laporan magang ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penulisan, tempat waktu dan kegiatan magang serta sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang landasan teori mengenai pemanfaatan barang dan aset milik daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah dan perkembangan instansi, visi dan misi, gambaran umum instansi Badan Keuangan Kota Bukittinggi, struktur organisasi, dan tugas dari masing-masing bidang kerja instansi.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan membahas pemanfaatan barang dan aset milik daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini, penulis mengambil beberapa pokok-pokok yang dapat dijadikan sebagai pelajaran atau masukan yang di tuangkan kedalam kesimpulan dan saran.